



PENETAPAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Ambo bin Ali, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Dusun I, Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**;

Oddeng binti H. Coke, umur 44 tahun. Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Dusun I, Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**;

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal, 26 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 106/Pdt.P/2013/PA.Wtp., tanggal 26 April 2013 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1981 di Dua Bocpoe, Kabupaten Bone.

HaL 1 dari *OPen. No. 106/PdLP/2013/PA.Wtp.*



yaitu 1. H. DuUah dan 2. H. Makka dengan mahar berupa 1 petak sawah yang terletak di Desa Lanea.

3. Bahwa, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan.
4. Bahwa, pada saat perkawinan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing:
 - a. Inah binti Ambo
 - b. Hasnah binti Ambo
 - c. Ani binti Ambo
 - d. Muh. Sulman bin Ambo
6. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbai nikah*) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk memperoleh buku nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan nikah.
7. Bahwa, pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Hal 2 dari 10 Pen. No. 106/PdtP/2013/PA. Wtp.



2. Menet[^]kan sah perkawinan pemohon I (Ambo bin Ali)

(Oddeng binti H. Cake) yang dilangsungkan pada, tahun 1981 di Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonaimya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatakn dalil-dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ambo) Nomor 7308191007650001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tanggal 2 April 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Ambo) kepala Keluarga Nomor 7308190205110001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tanggal 2 Mei 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

2. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

HaL 3 dari 10 Po\$. Ng. IO6 /PdLP/2013/PA. Wtp.



menerangkan :

Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon I masih mempunyai hubungan keluarga meski sudah jauh.

Bahwa, Pemohon I bernama Ambo bin Ali, sedangkan Pemohon II bernama Oddeng binti H. Cake.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tahun 1981 dan dinikahkan oleh Muksin, yang menjadi wali nikah adalah H. Ceke, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. H. Dullah, 2. H. Makka, maharnya berupa 1 petak sawah yang terletak di Desa Lanca. Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah.

Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menimit syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-upâSipm yang berlaku.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak pernah diberikan oleh petugas.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan nikah.

b. Saksi II : H. M. Arsyad bin H. Hasan, umur 64 tahun, pada pokoknya menerangkan :

Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon I masih mempunyai hubungan keluarga meski sudah jauh.

Bahwa, Pemohon I bernama Ambo bin Ali, sedangkan Pemohon II bernama Oddeng binti H. Cake.

Hal 4 dari 10 Pen. No. 106/PdtP/2013/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981
v/ -V./
ran

dimikahkan oleh Muksin, yang menjadi wali nikah adalah H:

disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. H. Dullah, 2. H. Makka, maharnya berupa 1 petak sawah yang terletak di Desa Lanca.

Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah.

Bahwa, antara Pemohon 1 dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak pernah diberikan oleh petugas.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan nikah.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dieatat dalam berita aeara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan eukup memmjuk berita aeara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang tejadi pada tahun 1981. di Dua Boeoe, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim mempertimbangkan :

Bukti Surat P. 1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, memmjukkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama

HaL 5 dari 10 Pen. No. 106 /PdtP/2013/PA. Wtp.



- Bukti Surat P. 2, berupa kartu keluarga atas nama

Pemohon I sebagai kepala keluarga juga tidak relevan sebagai bukti sahnya pernikahan, sebab surat tersebut hanya menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukmn sebagai suami istri, sehingga tidak dipertimbangkan sebagai bukti pernikahan.

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, antara lain:

Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan empat orang anak.

Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawitan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang.

Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan

HaL 6 dari 10 Pen. No. 106/PdtP/2013/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kompilasi perkawinan yang dilakukan oleh orang yang



halangan perkawinan

tidak mempunyai menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

Artinya: Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang mengatakan :

Artinya : Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria, maka pengakuannya itu dapat diterima baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu. Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang mengatakan :

Hal 7 dari 10 Pen. No. 106/PdLP/2013/PA.Wtp.



Artinya: *“Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal,
bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut gaul jadi”*

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon I dan Pemohon II di depan majelis hakim sebagai siami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya* dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya *ex parte*, yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dietum penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 91 A Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan di bawah ini:

Hal 8 dari **10** Pen. No. 106/PdLP/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I (Ambo bin AU) dengan pemohon II (Oddeng binti H. Ceke) yang dilangsungkan pada, tahun 1981 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH., dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka intuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan A. Asmawi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota


H. M. Ridwan Palla, SH., MH.

Drs. M. Yahya

**METERAI
TEMPEE**

A1A83AB17218552R1

ENAM RIBU RUPIAH

611



SH.

Panitera Pengganti,



A. Asmawi, S.Ag

UL 9 dtarf ifAsa. Abi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30,0	-
	Rp.	50,0	-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	5,0	-
4. Biaya Redaksi	Rp.	60,	-
5. Biaya Meterai			

Jumlah ; Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 Pen. No. 106

Put. 2013/PA.W.P.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)